



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produksi barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mesuji tentang Pembentukan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tirpartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tirpartit
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut LKS Tripartit Kabupaten adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di lingkup Kabupaten Mesuji.
4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

LKS Tripartit Kabupaten berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati

Bagian kedua Tugas

Pasal 3

LKS Tripartit Kabupaten mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan diwilayah Kabupaten Mesuji

BAB III ORGANISASI

Bagian kesatu Keanggotaan

Pasal 4

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten terdiri dari unsur perangkat pemerintah Kabupaten, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 5

Susunan Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap anggota, dijabat oleh Bupati;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua, merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Sekretaris, merangkap anggota dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari sekretaris dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan;
- d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian kedua Pengangkatan

Pasal 6

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat pemerintah kabupaten, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (2) Komposisi keterwakilan LKS Tripartit Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan perbandingan 1 (satu) unsur perangkat pemerintah kabupaten, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota LKS Tripartit Kabupaten, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
- d. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan organisasi perangkat daerah kabupaten yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah kabupaten terkait lainnya bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten;
- e. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. Anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 9

Anggota LKS Tripartit Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya, kecuali yang berasal dari unsur perangkat pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Calon anggota LKS Tripartit Kabupaten dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 diusulkan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji kepada Bupati.
- (2) Calon anggota dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada Organisasi Perangkat Daerah yang menmbidangi ketenagakerjaan dan memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- (3) Calon anggota LKS Tripartit Kabupaten dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi pengusaha Indonesia (DPC-APINDO) Kabupaten yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga Pemberhentian

Pasal 11

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota LKS Tripartit Kabupaten diberhentikan apabila bersangkutan :

- a. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;

- d. Menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya, atau;
- f. Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Penggantian keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota LKS Tripartit Kabupaten mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati Mesuji dengan tembusan kepada organisasi atau instansi asal yang bersangkutan.
- (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati Mesuji.

BAB IV KESEKRETARIATAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, LKS Tripartit Kabupaten dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain terkait teknis pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kabupaten dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Tata Kerja LKS Tripartit Kabupaten Mesuji terlampir yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juli 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 48